

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA  
SOSIAL  
SKRIPSI**



OLEH:

ARTA MEVIA PUTRI ARDANA

NPM: 19300079

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA  
SOSIAL  
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

ARTA MEVIA PUTRI ARDANA

NPM: 19300079

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA  
SOSIAL  
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

ARTA MEVIA PUTRI ARDANA

NPM: 19300079

SURABAYA, 5 Desember 2023  
MENGESAHKAN

DEKAN,

DR. UMI ENGGARSASI, S.H.,M.Hum.

PEMBIMBING,

SEPTIANA PRAMESWARI, SH.,MH <sub>IH</sub>

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA  
SOSIAL  
SKRIPSI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ARTA MEVIA PUTRI ARDANA

NPM : 19300079

TELAH DI PERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL :  
SELASA 9 JANUARI 2024  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI:

1. **Ahmad Basuki, SH., M.H**
2. **dr. Ratna Winahyu L.D., SH.,M.Hum**
3. **Septiana Prameswari,SH., M.H.**

( Ketua ) 1.....   
( Anggota ) 2. ....   
( Anggota ) 3.... 

## **MOTTO**

Jadilah seperti kereta api,

Tabrak yang menghalangimu,

Tinggalkan yang tidak ingin maju bersamamu.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL**” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan sebuah ucapan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi, dan semangat, serta inspirasi kepada Bapak Choirul Isbiantoro, S.H dan Ibu Lilik Nurhayani, S.E selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.

Selain itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam dalamnya atas segala bantuan, dorongan, bimbingan, saran, isnpirasi, nasehat dan juga kerjasamanya dalam penyelesaian skripsi ini kepada :

1. Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.K.L.(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H.,MH Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya kepada saya untuk mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Nur Yahya, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya


5. Ibu Septiana Prameswari, S.H.,MH Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini, saya berharap ibu selalu diberikan Kesehatan, dan rejeki yang banyak.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, support dan bantauannya kepada banyak pihak yaitu :

8. Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian di Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Timur yang selalu memberi saya dukungan dan doa selama menyelesaikan skripsi ini sekaligus semangat agar terus memperbaiki diri supaya dapat menjadi contoh yang baik untuk para anak muda di jaman sekarang
9. Teman-teman satu perjuangan yang ada di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya Angkatan 19 yang sudah memberikan support satu sama lain selama saya mengikuti perkuliahan di Universitas Wijaya Kusuma.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka semua selain rasa terimakasih sebanyak-banyaknya, semoga Allah SWT yang membalas semuanya.

Surabaya, 5 Desember 2023



Arta Mevia Putri Ardana

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arta Mevia Putri Ardana

NPM : 19300079

Alamat : JL. Putat Jaya Barat VIIIB/48


No. Telp (HP) : 081220012770

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul berjudul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 5 Desember 2023



Arta Mevia Putri Ardana

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang sudah sangat canggih, menyebabkan masyarakat dapat dengan cepat dan mudah untuk berkomunikasi serta bertukar informasi melalui media sosial membuat masyarakat dengan mudah menyampaikan suatu pendapat yang memiliki unsur muatan ujaran kebencian yang dapat menyebabkan korban dari Ujaran kebencian memiliki keterbatasan ruang sosial yang membuat hak dan partisipasi mereka cenderung terhambat dan tidak dipenuhi serta masih adanya pasal dalam undang undang yang masih memiliki multitasir sehingga menjadi problem untuk masyarakat serta aparat penegak hukum di Indonesia Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL**

Penelitian ini bertujuan *pertama* untuk menganalisis pengaturan tindak pidana Ujaran Kebencian pada KUHP dan UU ITE terkait dengan bagaimana pemenuhan unsur-unsur Ujaran Kebencian ditinjau berdasarkan UU ITE dan KUHP serta berdasarkan analisis kasus pada putusan pengadilan dan proses penegakkan hukum dari tindak pidana tersebut. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana perbedaan pengaturan hukum tentang Ujaran Kebencian pada KUHP dan UU ITE.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian yang mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka. *Pertama*, dalam tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ditemukan adanya 4 unsur yakni adanya suatu tindakan yg dilakukan oleh pelaku, yang memenuhi rumusan delik dalam UU ITE dan KUHP, tindakan yg dilakukan harus bersifat melawan hukum/ melanggar hukum, pelakunya harus bisa dipertanggung jawabkan. *Kedua*, terkait mekanisme penanganan kasus pada KUHP dan UU ITE terjadi perbedaan pada ketentuan sanksi pidana, pada UU ITE pasal 27 sampai 29 cenderung memiliki sanksi pidana lebih berat daripada KUHP pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) hal ini terjadi karena KUHP diundangkan pada tahun 1918 sebelum UU ITE diundangkan yaitu pada tahun 2011, sehingga pada saat KUHP diundangkan belum banyak terjadi kasus Ujaran Kebencian di media sosial sehingga Ujaran Kebencian di media sosial dianggap persoalan yang tidak terlalu memiliki dampak serius yang bisa merugikan banyak masyarakat dan perlu pengaturan khusus

**Kata Kunci :** Ujaran Kebencian, Media Sosial, Tindak Pidana, Perbuatan Melawan Hukum.

## **ABSTRACT**

*The development of very sophisticated information technology means that people can quickly and easily communicate and exchange information via social media, making it easier for people to convey opinions that contain elements of hate speech which can cause victims of hate speech to have limited social space which makes them feel free to and their participation tends to be hampered and not fulfilled and there are still articles in the law that still have multiple interpretations, making it a problem for society and law enforcement officials in Indonesia. Therefore, the author is interested in conducting research entitled **LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF HATE SPEECH (HATE SPEECH). ) ON SOCIAL MEDIA***

*This research aims first to analyze the regulation of criminal acts of Hate Speech in the Criminal Code and the ITE Law in relation to how the fulfillment of the elements of Hate Speech is reviewed based on the ITE Law and the Criminal Code as well as based on case analysis of court decisions and the law enforcement process of these criminal acts. Second, to find out how the legal regulations regarding Hate Speech in the Criminal Code and the ITE Law differ.*

*The method used in this thesis is normative juridical research methods with research that refers to primary, secondary and tertiary legal materials, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society.*

*Based on the results of this research then. Firstly, in the crime of Hate Speech, there are 4 elements found, namely the existence of an action carried out by the perpetrator, which meets the formulation of the offense in the ITE Law and the Criminal Code, the action carried out must be unlawful/violate the law, the perpetrator must be accountable . Second, regarding the mechanism for handling cases in the Criminal Code and the ITE Law, there are differences in the provisions for criminal sanctions, in the ITE Law articles 27 to 29 tend to have heavier criminal sanctions than in the Criminal Code articles 310 paragraph (1) and paragraph (2). This happens because the Criminal Code was promulgated in 1918 before the ITE Law was promulgated, namely in 2011, so when the Criminal Code was enacted there were not many cases of Hate Speech on social media so Hate Speech on social media was considered a problem that did not really have an impact that could harm many people and needed special regulations.*

**Keywords :** Hate Speech,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	17
<b>BAB II PENGATURAN UJARAN KEBENCIAN DALAM KUHP DAN UU ITE .....</b>	<b>19</b>
A. Perbandingan Pengaturan Ujaran Kebencian Dalam KUHP dan UU ITE.....	19
B. Pemenuhan Unsur Ujaran Kebencian Ditinjau Dari KUHP dan UU ITE.....	27
C. Pemenuhan Unsur Ujaran Kebencian Ditinjau Berdasarkan Analisis Kasus Putusan Pengadilan.....	33
<b>BAB III PROSES PENEGAKKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL.....</b>	<b>53</b>

A. Prosedur Penanganan Perkara Ujaran Kebencian (Hate Speech) di MediaSosial.....	53
B. Pertanggung Jawaban Pelaku Ujaran Kebencian .....	65
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72